

Kendari, 9 Juni 2022

Nomor

B-1025/74510/KP.370/06/2022

Sifat

Biasa

Lampiran

-

Hal

Penegasan Jam Kerja Pegawai lingkup BPS

se-Sulawesi Tenggara

Kepada Yang Terhormat:

Pejabat Administrator BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

Se-Sulawesi Tenggara

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala BPS Nomor: 163 Tahun 2022 tentang jam kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

 Pengaturan jam kerja PNS mengacu Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 51 Tahun 2017 tentang teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

1) Hari Senin - Kamis

: pukul 07.30 - 16.00;

Istirahat

: pukul 12.00 - 13.00;

2) Hari Jumat

: pukul 07.30 - 16.30;

Istirahat

: pukul 11.30 - 13.00;

- 2. Jam kerja PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku untuk PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas kedinasan secara WFO dan WFH;
- 3. Pengaturan WFO dan WFH sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu pada Inmendagri tentang PPKM yang diupdate secara berkala;
- 4. Terhitung mulai tanggal 7 Juni s.d 4 Juli 2022 berdasarkan Inmendagri nomor 30 tahun 2022 menyatakan bahwa seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori level 1 sehingga seluruh aktivitas perkantoran lingkup BPS se Sulawesi Tenggara dilakukan secara WFO. Untuk Inmendagri periode selanjutnya Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan pengecekan secara berkala pada web https://covid19.go.id/p/regulasi atau dapat menghubungi tim SDM dan Hukum BPS Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 5. Segala indikasi pelanggaran disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 3 agar diproses dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara,

AGNES WIDIASTUTI